



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FIAN APRIANTO ALIAS RIAN BIN SUHARTONO;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 5 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Leuwidahu Rt.004 Rw.003 Kel. Parakannyasag
Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa Fian Aprianto Alias Rian Bin Suhartono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Asep Endang Rukanda, S.H., Dkk advokat pada Pos Bantuan Hukum Peradi Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Permata Regency Blok B.3 (DPC . PBH Peradi Tasikmalaya) Jl. Siliwangi, Kota Tasikmalaya berdasarkan Penetapan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIAN APRIANTO Alias RIAN Bin SUHARTONO** dengan identitas tersebut di atas bersalah **melakukan permufakatan jahat dengan saksi ZATNIKA SAEPULOH Alias BULE Bin OON SUDARAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar **Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung warna hitam **dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **FIAN APRIANTO Alias RIAN Bin SUHARTONO**, pada waktu yang tidak diketahui lagi di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kp. Sirnasari RT 001 RW 010 Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat*** dengan Sdr. ZATNIKA SAEPULOH Alias BULE Bin OON SUDARAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ***untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, yaitu, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa **FIAN APRIANTO Alias RIAN Bin SUHARTONO** tidak ketahui lagi di bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa memperoleh informasi dari Sdr. UDIN (DPO) yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa disekitar jalanan dekat LAPAS Kelas II B Kota Banjar ada disimpan narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa menuju lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik, kemudian paket narkotika tersebut Terdakwa bawa ke rumah saksi ZATNIKA SAEPULOH Alias BULE Bin OON SUDARAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang beralamat di Kp. Sirnasari RT 001 RW 010 Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya, lalu Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi Zatnika Saepuloh untuk diedarkan sampai habis, sedangkan sisanya Terdakwa simpan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ketahui lagi pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa mengemas narkoba jenis sabu yang ada padanya menjadi 10 (sepuluh) paket, selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di dekat tiang listrik di dekat baso Ayo di jalan Bebedahan, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Zatzika Saepuloh melalui pesan Whatsapp (WA) untuk diambil, lalu narkoba tersebut saksi Zatzika Saepuloh ambil untuk diedarkan sampai habis.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di sekitar jalan Komplek Mekarwangi Kota Bandung Terdakwa bertemu dengan saksi Zatzika Saepuloh untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sisa dari narkoba yang Terdakwa peroleh disekitar jalanan dekat LAPAS Kelas II B Kota Banjar. Oleh saksi Zatzika Saepuloh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari Terdakwa tersebut kemudian ditimbang dan dibagi menjadi sekitar 20 (dua puluh) paket, dimana selanjutnya atas arahan Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket saksi Zatzika Saepuloh edarkan disekitar jalan di Kp. Sirnasari Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya, sedangkan 5 (lima) paket sisanya saksi Zatzika Saepuloh simpan di dalam tas selempang warna hitam berikut timbangan dan plastic clip.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB petugas Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota melakukan penangkapan terhadap saksi ZATNIKA SAEPULOH Alias BULE Bin OON SUDARAN yang sedang berada di Kp. Sirnasari RT 001 RW 010 Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya, dari saksi Zatzika Saepuloh Petugas Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) bungkus bekas rokok camel berisikan 4 (empat) paket plastik clip bening diduga berisikan sabu yang dibungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) paket plastik clip bening berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) bungkus platik clip bening.
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab : 3515/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024, diketahui terhadap barang bukti berupa :

- 1.1 (satu) bungkus bekas rokok "Camel" berisi 4 (empat) buah sedotan plastik warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0617 gr (satu koma nol enam satu tujuh gram). (diberi nomor barang bukti 1544/2024/NNF);

2.1 (satu) bungkus plastik clip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0523 gr (nol koma nol lima dua tiga gram), (diberi nomor barang bukti 1545/2024/NNF).

diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1544/2024/NNF dan 1545/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkoba.

Bahwa dalam hal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FIAN APRIANTO Alias RIAN Bin SUHARTONO**, pada waktu yang tidak diketahui lagi di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kp. Sirnasari RT 001 RW 010 Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB petugas Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota melakukan penangkapan terhadap saksi ZATNIKA SAEPULOH Alias BULE Bin OON SUDARAN yang sedang berada di Kp. Sirnasari RT 001 RW 010 Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya, dari saksi Zatnika Saepuloh Petugas Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (satu) bungkus bekas rokok camel berisikan 4 (empat) paket plastik clip bening diduga berisikan sabu yang dibungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) paket plastik clip bening berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) bungkus platik clip bening.
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru.

Bahwa barang bukti narkotika sabu yang disita dari saksi ZATNIKA SAEPULOH adalah milik terdakwa **FIAN APRIANTO Alias RIAN Bin SUHARTONO**

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa **FIAN APRIANTO Alias RIAN Bin SUHARTONO** tidak ketahui lagi di bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa memperoleh informasi dari Sdr. UDIN (DPO) yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa disekitar jalanan dekat LAPAS Kelas II B Kota Banjar ada disimpan narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa menuju lokasi tersebut dan menemukan 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik, kemudian paket narkotika tersebut Terdakwa bawa ke rumah saksi Zatnika Saepuloh yang beralamat di Kp. Sirnasari RT 001 RW 010 Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya, lalu Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi Zatnika Saepuloh untuk diedarkan sampai habis, sedangkan sisanya Terdakwa simpan.

Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ketahui lagi pada bulan Juni tahun 2024 Terdakwa mengemas narkotika jenis sabu yang ada padanya menjadi 10 (sepuluh) paket, selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di dekat tiang listrik dekat baso Ayo di jalan Bebedahan, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Zatnika Saepuloh melalui pesan Whatsapp (WA) untuk diambil, lalu narkotika tersebut saksi Zatnika Saepuloh edarkan sampai habis.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab : 3515/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024, diketahui terhadap barang bukti berupa :

- 1.1 (satu) bungkus bekas rokok "Camel" berisi 4 (empat) buah sedotan plastik warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0617 gr (satu koma nol enam satu tujuh gram). (diberi nomor barang bukti 1544/2024/NNF);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm



2.1 (satu) bungkus plastik clip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0523 gr (nol koma nol lima dua tiga gram), (diberi nomor barang bukti 1545/2024/NNF).

diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1544/2024/NNF dan 1545/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RULLY RACHMAWAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi ZATNIKA SAEPULOH Als BULE Bin OON SUDARAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Kp. Sirnasari RT 001 RW 010 Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya, bersama dengan tim dari Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota yaitu Aipda AA Anwar, Briptu Rully Rachmawan, dan Briptu Reza Nusyehan.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Zatnika ditemukan barang bukti dan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok camel berisi 4 (empat) paket plastik clip bening diduga berisikan sabu dbungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) paket plastik clip bening diduga berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik clip bening yang disimpan digantung di tembok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang keluarga dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru yang masih dipegang oleh Terdakwa dan diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa saksi Zatinika menerangkan mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa dan sabu tersebut rencananya untuk diedarkan/ditempel atas petunjuk Terdakwa dan mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, membawa, menguasai serta menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau dari KEMENKES RI selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Kp. Sinarsari RT 001 RW 010 Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Amang Alias Ian dan setelah dilakukan interogasi diketahui bernama asli FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO .
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone (HP) merk Samsung warna hitam, dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan percakapan antara Terdakwa FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO dengan Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp (WA) terkait peredaran narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO cara mendapatkan barang tersebut, awalnya pada sekira bulan Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Simpang Lima Kota Tasikmalaya, ketika Terdakwa FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO sedang bekerja sebagai driver online datang Sdr. Udin memberikan informasi bahwa ada seseorang yang sering menyimpan narkotika jenis sabu disekitar jalanan dekat LAPAS Kls II Kota Banjar, kemudian berdasarkan informasi tersebut Terdakwa FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO menemukan seseorang yang menyimpan sabu di pinggir jalan dekat rumput, setelah orang tersebut pergi kemudian Terdakwa mengambilnya dan menemukan 1 (satu) buah paket yang dibungkus plastik.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO baru pertama kali mendapatkan narkotika jenis sabu,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diserahkan kepada saksi Zatnika secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa tujuan Terdakwa FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu adalah sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi diserahkan kepada saksi Zatnika untuk dijual secara online yang nantinya apabila terjual Terdakwa FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO akan menerima setoran atau hasil jual dari saksi Zatnika.
- Bahwa Terdakwa FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO telah mendapatkan penghasilan sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari narkoba jenis sabu yang berhasil terjual oleh saksi Zatnika.
- Bahwa untuk setiap penjualan 1 (satu) paket sabu saksi Zatnika menerima upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Zatnika mengakui barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Zatnika yaitu berupa narkoba jenis sabu adalah benar milik terdakwa FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO yang diserahkan kepadasaksi Zatnika untuk saksi Zatnika edarkan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ZATNIKA SAEPULOH Alias BULE Bin OON SUDARAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 06.00 Wib di Kp. Simasari Rt. 001 Rw. 010 Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota. Tasikmalaya;
- Bahwa saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok camel berisi 4 (empat) paket plastik clip bening diduga berisikan sabu dibungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) paket plastik clip bening diduga berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik clip bening yang disimpan digantung di tembok diruang keluarga dan 1 (satu) buah HP merk Realmei warna biru yang masih dipegang oleh Saksi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Amang als IAN Pada Hari Jum'at tanggal 12 bulan Juli 2024 sekira jam 03.00 Wib di Jln Komplek Mekarwangi Kota Bandung dan sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik clip besar sebanyak \pm 8 Gram;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari Saudara AMANG als IAN selanjutnya Saksi timbang, dan selanjutnya Saksi dijadikan menjadi kemasan kecil untuk siap di edarkan;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan saudara AMANG als IAN ketika Saksi sedang menjadi ojek online dan selanjutnya berjalannya waktu selanjutnya Saksi bersama saudara AMANG als IAN patungan membeli sabu akan tetapi yang membeli sabu tersebut adalah saudara AMANG als IAN dan berjalannya waktu saudara AMANG als IAN datang kerumah Saksi untuk menawarkan kepada Saksi sabu selanjutnya Saksi mengiyakannya dan konsumsi sabu dan saudara AMANG als IAN menjelaskan kepada Saksi "mau ga dititipkan sabu untuk diedarkan/ditempel dan mendapatkan upah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)/paket" selanjutnya Saksi mengiyakannya dan hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2024 di rumah Saksi, saudara AMANG als IAN memberikan kepada Saksi sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu dan selanjutnya Saksi tempelkan semuanya sampai habis sabu tersebut atas suruhan saudara AMANG als IAN selanjutnya hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2024 sekira jam 03.30 Wib Saksi diminta membawa sabu di dekat tiang listrik di dekat baso ayo Jl. Bebedahan Kota Tasikmalaya, dan di temukan 1 paket sabu kemudian Saksi bawa pulang ke rumah Saksi selanjutnya di jual sampai habis pada Hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira jam 18.00 wib Saksi menghubungi saudara AMANG memberitahu bahwa akan pergi ke Kota Bandung, dan sekaligus akan membawa sabu kepada saudara AMANG Als IAN, dan pada hari Jum'at tanggal 12 bulan Juli 2024 sekira jam 03.00 Wib di sekitar Jl. Komplek Mekarwangi Kota Bandung Saksi bertemu dengan saudara AMANG Als IAN dan menerima sebanyak 1 (satu) paket plastik clip besar sebanyak seberat 8 gram kemudian timbangan digital, bungkus plastik clip bening, dan setelah itu Saksi timbang menjadi paketan kecil dan Saksi dijadikan menjadi 20 (dua puluh) paket selanjutnya 15 (lima belas) paket Saksi tempelkan atas suruhan saudara AMANG als IAN di sekitar Jalan Kp. Sirnasari Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota. Tasikmalaya, dan masih ada sisa 5 (lima) paket Saksi simpan di salam tas selempang warna hitam berikut timbangan dan platik clip dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 06.00 Wib di Kp. Sirnasari

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt. 001 Rw. 010 Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota. Tasikmalaya Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan Ketika Saksi ditangkap ada barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus bekas rokok camel berisi 4 (empat) paket plastik clip bening diduga berisikan sabu dibungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) paket plastik clip bening diduga berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik clip bening yang disimpan digantung di tembok diruang keluarga dan 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru yang masih dipegang oleh Terdakwa dan diakui sebagai milik Saksi dan selanjutnya Saksi berikut barang bukti di bawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Kp. Sirnasari RT 001 RW 010 Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya oleh petugas Kepolisian Tasikmalaya Kota.
- Pada saat ditangkap terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang disita dari saksi Zatzika berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok camel yang berisi 4 (empat) paket plastik clip bening diduga berisikan sabu dibungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) paket plastik clip bening diduga berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik clip bening karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Zatzika.
- Bahwa tujuan terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi Zatzika adalah untuk dijual untuk menambah penghasilan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ketahui lagi di bulan Juni sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Lapas Kelas II B Kota Banjar.
- Bahwa Awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib di Simpang lima Kota Tasikmalaya, ketika Terdakwa sedang bekerja sebagai Driver online Terdakwa kedatangan saudara UDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara UDIN memberikan informasi bahwa ada seseorang yang sering menyimpan Narkotika jenis sabu di sekitar jalanan dekat Lapas Kelas II B Kota Banjar, kemudian atas informasi tersebut Terdakwa pergi sendiri ke Kota Banjar dengan maksud untuk mencari barang yang sering di simpan seseorang di sekitar jalan Lapas Kelas II B Kota Banjar, kemudian sekira jam 05.00 Wib Terdakwa menemukan seseorang yang menyimpan Sabu di pinggir jalan dekat rumput, setelah orang tersebut pergi kemudian Terdakwa mengambilnya dan di temukan berupa 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastik, kemudian Terdakwa bawa;

- Bahwa kemudian setelah sekira 3 hari Terdakwa lupa waktunya, Terdakwa mengemas sabu tersebut menjadi 10 paket kemudian Terdakwa simpan di dekat tiang listrik di dekat baso ayo Jl. Bebedahan Kota Tasikmalaya, setelah itu Terdakwa berkabar kepada Saksi ZATNIKA melalui pesan Whatsapp untuk dibawa, setelah itu Terdakwa pergi ke Kota Bandung hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2024 sekira jam 03.00 Wib di Jln Komplek Mekarwangi Kota Bandung Terdakwa menyerahkan kepada Saksi ZATNIKA berupa 1 paket sabu dari sisa sabu sebelumnya Terdakwa bawa dari Kota Banjar, kemudian timbangan digital, bungkus plastik clip bening;
- Bahwa terdakwa pernah menjual kepada orang lain secara online dengan cara pembeli memesan melalui WA kemudian melakukan pembayaran melalui transfer ke aplikasi DANA milik terdakwa, lalu setelah bukti transfer diterima terdakwa memberitahukan Terdakwa untuk menempel paket sabu yang dipesan di pinggiri jalan kemudian terdakwa membagikan lokasi narkotika yang telah diletakan Terdakwa kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Dani dan Sdr. Ucok namun terdakwa tidak mengetahui alamat jelasnya karena hanya melakukan tranterdakwa secara online.
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. Dani dan Sdr. Ucok seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket kecil.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut, namun uangnya telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :1 (satu) Buah Handphone (hp) Merk Samsung Warna Hitam oleh karena telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB petugas Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota yaitu Saksi Anggi Trisnandar, saksi Rully Rachmawan, dan saksi Reza Nursyehan, melakukan penangkapan terhadap saksi **ZATNIKA SAEPULOH Alias BULE Bin OON SUDARAN** yang sedang berada di Kp. Sirnasari RT 001 RW 010 Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya, dari saksi Zatnika disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok camel berisikan 4 (empat) paket plastik clip bening diduga berisikan sabu yang dibungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) paket plastik clip bening berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) bungkus platik clip bening.
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut saksi Zatnika terima dari Terdakwa FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO untuk saksi Zatnika jual kepada konsumen dari saksi Zatnika dan konsumen terdakwa FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO.
- Bahwa terdakwa FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Kp. Sirnasari RT 001 RW 010 Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya oleh petugas Kepolisian Tasikmalaya Kota.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Samsung warna hitam.
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang disita dari saksi Zatnika berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok camel yang berisi 4 (empat) paket plastik clip bening diduga berisikan sabu dibungkus sedotan warna hitam, 1

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) paket plastik clip bening diduga berisikan sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik clip bening karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi Zatnya.
- Bahwa tujuan terdakwa menitipkan narkoba jenis sabu kepada saksi Zatnya adalah untuk dijual untuk menambah penghasilan.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba tersebut pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ketahui lagi di bulan Juni sekitar pukul 05.00 WIB bertempat di pinggir jalan dekat Lapas Kelas II B Kota Banjar.
 - Bahwa Awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib di Simpang lima Kota Tasikmalaya, ketika Terdakwa sedang bekerja sebagai Driver online Terdakwa kedatangan saudara UDIN, kemudian saudara UDIN memberikan informasi bahwa ada seseorang yang sering menyimpan Narkoba jenis sabu di sekitar jalanan dekat Lapas Kelas II B Kota Banjar, kemudian atas informasi tersebut Terdakwa pergi sendiri ke Kota Banjar dengan maksud untuk mencari barang yang sering di simpan seseorang di sekitar jalan Lapas Kelas II B Kota Banjar, kemudian sekira jam 05.00 Wib Terdakwa menemukan seseorang yang menyimpan Sabu di pinggir jalan dekat rumput, setelah orang tersebut pergi kemudian Terdakwa mengambilnya dan di temukan berupa 1 (satu) buah paket yang di bungkus plastik, kemudian Terdakwa bawa;
 - Bahwa kemudian setelah sekira 3 hari Terdakwa lupa waktunya, Terdakwa mengemas sabu tersebut menjadi 10 paket kemudian Terdakwa simpan di dekat tiang listrik di dekat baso ayo Jl. Bebedahan Kota Tasikmalaya, setelah itu Terdakwa berkabar kepada Saksi ZATNIKA melalui pesan Whatsapp untuk dibawa, setelah itu Terdakwa pergi ke Kota Bandung hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2024 sekira jam 03.00 Wib di Jln Komplek Mekarwangi Kota Bandung Terdakwa menyerahkan kepada Saksi ZATNIKA berupa 1 paket sabu dari sisa sabu sebelumnya Terdakwa bawa dari Kota Banjar, kemudian timbangan digital, bungkus plastik clip bening;
 - Bahwa terdakwa pernah menjual kepada orang lain secara online dengan cara pembeli memesan melalui WA kemudian melakukan pembayaran melalui transfer ke aplikasi DANA milik terdakwa, lalu setelah bukti transfer diterima terdakwa memberitahukan Terdakwa untuk menempel paket sabu yang dipesan di pinggiri jalan kemudian terdakwa membagikan lokasi narkoba yang telah diletakan Terdakwa kepada pembeli.
 - Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Dani dan Sdr. Ucok seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket kecil.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut, namun uangnya telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsure dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Percobaan Pemufakatan Jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **Fian Aprianto Alias Rian Bin Suhartono** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 1. Unsur: “Tanpa Hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB petugas Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota yaitu Saksi Anggi Trisnandar, saksi Rully Rachmawan, dan saksi Reza Nursyehan, melakukan penangkapan terhadap saksi **ZATNIKA SAEPULOH Alias BULE Bin OON SUDARAN** yang sedang berada di Kp. Sirnasari RT 001 RW 010 Kel. Sukanagara Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya, dari Terdakwa berhasil menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisikan :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok camel berisikan 4 (empat) paket plastik clip bening diduga berisikan sabu yang dibungkus sedotan warna hitam, 1 (satu) paket plastik clip bening berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) bungkus platik clip bening.
 - 1 (satu) buah HP merk Realmei warna biru.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut saksi Zatznika terima dari saksi FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO untuk saksi Zatznika jual kepada konsumen dari saksi Zatznika dan konsumen saksi FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO.
- Bahwa Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang



berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab : 3515/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024, diketahui terhadap barang bukti berupa :1 (satu) bungkus bekas rokok “Camel” berisi 4 (empat) buah sedotan plastik warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0617 gr (satu koma nol enam satu tujuh gram). (diberi nomor barang bukti 1544/2024/NNF), dan 1 (satu) bungkus plastik clip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0523 gr (nol koma nol lima dua tiga gram), (diberi nomor barang bukti 1545/2024/NNF) diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1544/2024/NNF dan 1545/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan “narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Sabu yang masuk dalam daftar Narkotika golongan I, dan Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan narkoba, dengan demikian perbuatan Terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu menjadi perantara dalam jual beli adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur “tanpa hak”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: “Percobaan Pemufakatan Jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa di dalam **Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dijelaskan bahwa **Pemufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau



bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsure diatas sifatnya adalah alternative, apabila salah satu telah terpenuhi maka terpenuhilah unsure ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri No. Lab : 3515/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024, diketahui terhadap barang bukti berupa :1 (satu) bungkus bekas rokok "Camel" berisi 4 (empat) buah sedotan plastik warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,0617 gr (satu koma nol enam satu tujuh gram). (diberi nomor barang bukti 1544/2024/NNF), dan 1 (satu) bungkus plastik clip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0523 gr (nol koma nol lima dua tiga gram), (diberi nomor barang bukti 1545/2024/NNF) diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1544/2024/NNF dan 1545/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zatzika mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Jl Komplek Mekarwangi Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket plastik clip besar seberat \pm 8 Gr (kurang lebih delapan gram).
- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh saksi Zatzika ditimbang dibagi menjadi paket-paket kecil untuk diedarkan.
- Bahwa untuk narkotika yang saksi Zatzika edarkan kepada konsumen dilakukan dengan cara menempel narkotika sesuai arahan Terdakwa FIAN AFRIANTO kemudian titik-titik lokasi tempat penempelan oleh saksi Zatzika dikirimkan kepada terdakwa FIAN APRIANTO untuk diteruskan kepada pembeli terdakwa FIAN APRIANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah nyata saksi Zatzika setelah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa FIAN APRIANTO Als RIAN Bin SUHARTONO kemudian narkotika jenis sabu tersebut saksi Zatzika timbang lalu dibagi menjadi paket-paket kecil untuk diedarkan dengan cara ditempel sesuai arahan atau petunjuk Terdakwa FIAN AFRIANTO;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata **Terdakwa telah melakukan percobaan Pemufakatan Jahat untuk tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah *Handphone* (HP) merk Samsung warna hitam, oleh karena memiliki nilai ekonomis haruslah dinyatakan **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit proses pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fian Aprianto Alias Rian Bin Suhartono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Pemufakatan Jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu*** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan **Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah *Handphone* (HP) merk Samsung warna hitam **dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Suryani, S.H., M.H., dan Maryam Broo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Sylvia Shinta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Maryam Broo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hujaemah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Tsm